



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DENGAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**Nomor : 0129/MOU/MENPORA/4/2014**  
**Nomor : 04/K/KPI/HK.03.02/04/2014**

**TENTANG**

**PENCIPTAAN PENYIARAN YANG SEHAT  
DI BIDANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN  
KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **Dua ribu empat belas** (22 – 04 – 2014), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ROY SURYO NOTODIPROJO** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **JUDHARIKSAWAN** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90/P Tahun 2013, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Penyiaran Indonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang bertugas untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- c. **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; dan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penciptaan Penyiaran yang Sehat di bidang Pembangunan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara guna menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai

dengan Hak Asasi Manusia dalam rangka mendukung pembangunan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan penyiaran yang sehat guna memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun sumber daya pemuda dan olahraga Indonesia yang berdaya saing.

## **PASAL 2**

### **ASAS**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tentang literasi media di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. pertukaran informasi di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya pemuda dalam rangka penyadaran dampak negatif media penyiaran antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan; dan
- d. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk efektifnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat sebagai penghubung untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **PASAL 6**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **PASAL 7**

### **PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 9

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



*As*  
ROY SURYO NOTODIPROJO

PIHAK KEDUA,



JUDHARIKSAWAN



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DENGAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**Nomor : 0129/MOU/MENPORA/4/2014**  
**Nomor : 03/NK/KPI/IV/2014**

**TENTANG**

**PENCIPTAAN PENYIARAN YANG SEHAT  
DI BIDANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN  
KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **Dua ribu empat belas** (22 – 04 – 2014), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ROY SURYO NOTODIPROJO** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **JUDHARIKSAWAN** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90/P Tahun 2013, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Penyiaran Indonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;